

ANALISIS HUKUM HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT YANG DITEMPATI SESEORANG MENURUT PASAL 6 UNDANG – UNDANG NO.5 TAHUN 1960

Muammar Agustin Lubis¹, Tamaulina Br. Sembiring²
ammargimbal9@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Tulisan ini membahas permasalahan keadilan dalam penguasaan tanah di tengah pertikaian atas hak tanah yang lebih banyak dikuasai oleh kapitalis. Fokus utamanya adalah pada peran tanah sebagai basis kehidupan manusia dan nilai-nilai ekologisnya. Peran negara dalam mendistribusikan tanah kepada warga negara yang tidak memiliki menjadi penting. Terdapat fenomena banyaknya tanah kosong yang terbengkalai, yang kemudian menjadi pemicu konflik hukum. Melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1960 pasal 6, semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, peruntukan tanah haruslah untuk kepentingan bersama demi keberlangsungan hidup manusia, sehingga negara perlu melakukan redistribusi tanah untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada.

Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Hak Atas Tanah, Prinsip Hukum.

ABSTRACT

This text discusses the issue of justice in land ownership amidst disputes over land rights, predominantly controlled by capitalists. The main focus is on the role of land as the basis of human life and its ecological values. The role of the state in distributing land to landless citizens becomes crucial. There is a phenomenon of many abandoned vacant lands, which subsequently triggers legal conflicts. Through Law No. 5 of 1960, Article 6, all land rights have a social function, and the allocation of land should be for the common good to ensure human survival. Therefore, the state needs to carry out land redistribution to address existing social inequalities.

Keywords : Land Ownership, Land Rights. Legal Principles.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini berupaya mencari solusi keadilan dari pertikaian atas hak tanah yang lebih banyak dikuasai kapitalis. Tanah merupakan basis kehidupan manusia dan tanah mempunyai daya tarik tersendiri membuat siapapun menginginkannya, selain persoalan hukum dan ikatan bathin tanah memiliki nilai – nilai ekologis. Seseorang memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap sebidang tanah yang ditempatinya dengan cara berkelanjutan untuk melangsungkan kehidupannya dan tanah tidak hanya sebagai tempat untuk hidup namun tempat peristirahatan terakhir manusia ketika sudah meninggal dunia, begitupun cacing, ular, kadal, juga makhluk yang hidup didalam tanah serta sama-sama memerlukan tanah namun bedanya hanya manusialah yang bisa mengklaim bahwa tanah itu merupakan miliknya, dengan kata lain bahwa tanah dan manusia berkaitan secara hukum dan natural.

Pandangan hukum ubi societas ibi ius yang diartikan dimana ada masyarakat disitu ada hukum, masyarakat itu ada dan dapat dilihat karena adanya pemukiman yang berdiri diatas sebidang tanah dan disitu hukum bisa berlaku bagi masyarakatnya. Peran penting negara hadir untuk mendistribusikan tanah kepada warga negara yang tidak memiliki tanah untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan.

Banyaknya terlihat tanah atau lahan kosong tak berpenghuni dan terlantar seakan

memberi sinyal kepada warga negara yang memang tidak mempunyai tanah untuk menduduki tanah tersebut kemudian dikelola dan digunakan serta dimanfaatkan dengan membangun rumah untuk tempat tinggalnya dan akhirnya sering menjadi triger sebuah konflik dan berujung dipengadilan dengan pihak yang mengklaim bahwa tanah atau lahan kosong tersebut miliknya. Menurut Bernhard Limbong Dalam UUPA pada pasal 6 dinyatakan bahwa seseorang tidak boleh semata-mata mempergunakan untuk pribadinya pemakaian atau tidak dipakainya tanah yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Penjelasan ini mempertegas kedudukan tanah yang memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, tidak dibenarkan bahwa seorang pemilik tanah membiarkan tanahnya terlantar sedangkan orang lain menderita kelaparan karena tidak memiliki tanah untuk menghasilkan bahan makanan . Bernhard Limbong juga mengatakan bahwa pemerintah menetapkan luas maksimum dan / atau minimum tanah yang dapat dipunyai oleh suatu keluarga atau badan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya . Sangatlah ironi melihat banyaknya pihak baik secara personal maupun atas nama corporate yang memiliki lahan kosong dengan tanah yang luas namun masyarakat lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal dan melangsungkan kehidupannya sebagai warga negara. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan tanah yang tidak pernah berakhir, masalah dan konflik silih berganti dan akhirnya tiba pada:

1. Bagaimana status hukum hak atas tanah tanpa sertifikat yang diduduki seseorang menurut undang-undang no.5 tahun 1960 pasal 6?
2. Bagaimana negara mendistribusikan tanah kepada warga negara yang tidak memiliki tanah untuk terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan?

METODOLOGI

Kajian ini dibuat dengan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan dengan cara deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library Research) yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka dari buku-buku, artikel, jurnal, sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menganalisis tulisan-tulisan yang bertema Hukum agraria dan Hak-hak atas tanah, kemudian data tersebut dianalisis dengan memberikan deskripsi yang jelas apa itu hukum hak atas tanah dengan metode hukum hak atas tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 pasal 6: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ini menjadi hukum yang sangat penting untuk diketahui bagi warga negara yang berjuang mempertahankan dan memperjuangkan tanahnya dan yang sedang mendiami dan menduduki tanah tanpa sertifikat agar dengan benar dalam mempergunakan tanah tersebut untuk bertahan hidup. Urip Santoso mendefinisikan hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan private, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

Menurut Putri Gracia Lempoy Pemegang hak atas tanah belum bisa mendapatkan rasa aman meskipun telah memiliki sertifikat, hal tersebut dikarenakan sewaktu-waktu akan

mendapatkan gugatan atau keberatan dari pihak lain atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Dan jika sertifikat tersebut dibatalkan, maka hak atas tanahnya saat itu juga akan hilang. Hal itu jelas dikarenakan sertifikat bukanlah alat bukti yang mutlak, namun sertifikat menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu pembuktian. Dan untuk itu Pejabat Pembuat Akte Tanah hendaknya lebih objektif dalam mengeluarkan sertifikat sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya kasus silang sengketa tanah yang sering kita lihat di banyak tempat. Saat ini hukum agraria di Indonesia sudah cukup progresif dengan mengutamakan hak primer untuk warga negara yang tidak memiliki tanah. Melihat hak atas tanah tanpa sertifikat adalah hak masyarakat untuk memiliki dan mengontrol tanah tanpa memerlukan sertifikat atau izin dari pemerintah atau pihak lain sebagai bagian dasar dari hak asasi manusia dan itu telah diakui oleh banyak negara diseluruh dunia.

2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya sekedar butir-butir dari Pancasila yang mana menjadi kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan bangsa ini dan fungsi negara sangatlah penting yaitu mewujudkan keadilan, penyeteraan dan kesejahteraan secara menyeluruh dengan berbagai regulasi yang lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan dengan memberikan kesempatan yaitu tanah kepada warga negara yang tidak memiliki tanah. John Rawls mengatakan keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Analisis Hukum hak atas tanah tanpa sertifikat memiliki beberapa sudut pandang diantaranya:

- a. Dari perspektif ekonomi itu sebagai cara untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga masyarakat dapat mengelola dan menggunakan tanah untuk bercocok tanam, membangun rumah untuk tempat tinggal, dan mendapatkan hasil dari tanah yang didudukinya.
- b. Dari perspektif sosial bahwa cara ini dapat mewujudkan keadilan sosial sehingga mereka dapat menggunakan tanah untuk membangun komunitas dan menghasilkan pendapatan bersama dan hal ini dapat membantu mengurangi disparitas juga masalah ketidaksetaraan.
- c. Dari perspektif lingkungan menjadi solusi untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga dapat dirasakan langsung pemanfaatan atas tanah oleh masyarakat dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan juga meningkatkan kualitas hidup.
- d. Dari perspektif hukum yaitu bentuk kebebasan dan mengurangi pengawasan langsung pemerintah dengan memberikan orang hak untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Dari pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, dengan demikian peruntukan tanah semata untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa demi keberlangsungan hidup manusia di atas bumi ibu pertiwi, mempunyai tanah yang sangat banyak jelas terlihat ketimpangan secara sosial mengingat lebih banyak pula yang belum memiliki tanah sehingga negara harus bisa membebaskan tanah dengan ganti untung kepada pemilik tanah yang memiliki sertifikat lalu negara mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- Limbong, Bernhard. 2012. Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Santoso, Urip. 2009. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.
- Rawls, John. 1995. A Theory of Justice. Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2019, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gracia Lempoy, Putri. 2017. "Kajian Hukum Hak Atas Tanah tanpa sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 KUHPperdata". <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15349/14897>, diakses pada 10 Juni 2024 pukul 14.30.